

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR : 188/5/411.502.09/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KATERBAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 14. Peraturan Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa katerban
 15. Peraturan Desa Katerban Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2026).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan

- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).
 - c.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban
Pada tanggal 2 Januari 2026
PJ. KEPALA DESA KATERBAN




WARIH ARDATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
Nomor : 188/5/411.502.09/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honorarium Tiap bulan
1.	WARIH ARDATA	Pj.Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 450.000
2.	MOH. AFIF KHOIRUDIN, ST	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 400.000
3.	ULLYA ICHA PUTRI NIHAYA	Kepala Dusun Sambirejo	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	Rp. 300.000
4.	IMAM SYA'RONI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 300.000
5.	MOH. KHUDORI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.000
6.	ERNA WIDYAWATI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Rp. 300.000
7.	MUNIB NURBUDHON	Kaur Perencanaan	Pembantu Bendahara Desa	Rp. 300.000

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal 2 Januari 2026
PJ. KEPALA DESA KATERBAN


WARIH ARDATA